



KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : ITJ.01.PW.01.01.THH.2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2019

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran strategis dan target Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2018, perlu dilakukan pengawasan secara lebih efektif, efisien dan terkoordinasi dengan berpedoman pada Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dicabut

dengan.....

- dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014);
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.001A/M.PPN/05/2006 tentang Pedoman Pengawasan;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 29 Tahun 2015 Tanggal 29 September 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2015-2019;
  9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.PR.01.03 Th.2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
  10. Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pemberantasan Pungutan Liar di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  11. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: ITJ-85.OT.02.02 Tahun 2016 tanggal 29 September Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....

- Manusia Republik Indonesia Nomor ITJ.02.02-26 Tanggal 19 Nopember Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian serta Rumusan Formulasi Perhitungan Capaian Targetnya untuk Tahun 2015 s.d 2019;
12. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ITJ.01.PR.01.01 Tahun 2016 tanggal 29 September 2016 tentang Perubahan tentang Perubahan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ITJ.OT.02.02-18 Tanggal 3 Juli 2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2016 s.d 2019;
  13. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-21.UM.01.01 Tahun 2016 Tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pelarangan Pemberian Pelayanan dan Fasilitas Kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia;
  14. Standar Audit Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) sesuai Keputusan Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia Tanggal 24 April 2014;
  15. Piagam Audit Internal (*Audit Charter*) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tanggal 11 Agustus 2016.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2018.
- KESATU : Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai acuan


bagi.....

bagi seluruh Aparat Pengawas Intern Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan pengawasan Tahun 2019.

- KEDUA : Setiap kegiatan pengawasan intern diluar kebijakan pengawasan yang ditetapkan dalam keputusan ini wajib berkoordinasi terlebih dahulu dengan Inspektur Jenderal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2018

Inspektur Jenderal,



Aidir Amin Daud  
Nip.19581120 198810 1 001

Tembusan :  
- Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

**URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN  
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal dalam lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas satuan kerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM agar sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Reformasi Birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, dengan titik berat dari pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu sehingga pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan visi dan misi yang diemban dan mampu memperbaiki/mengoreksi kesalahan terhadap pelaksanaan pembangunan, sekaligus dapat berperan memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, baik yang disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas

peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu APIP wajib melakukan perubahan dalam melaksanakan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga, dengan mengemban visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yaitu :

### VISI

Menjadikan Unit Pengawasan Internal yang independen, profesional dan berintegritas untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Kementerian Hukum dan HAM

### MISI

1. Meningkatkan kualitas pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan mewujudkan Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Mengoptimalkan pembangunan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
4. Mengembangkan kualitas pengawasan berbasis teknologi informasi;
5. Peningkatan layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur menjalankan peran audit intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM menetapkan:

Tabel 1.

<b>OUTCOME, INDIKATOR OUTCOME dan TARGET OUTCOME</b>			
Outcome	Indikator Kinerja Utama/ Outcome	Target Th.2019	Penanggung Jawab
Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Menjaga opini WTP (Wajar Tanpa Pengeualian) dari BPK atas Laporan Keuangan Kemenkumham	65%	Inspektur Jenderal
	2. Presentase Satuan Kerja yang akuntabilitas kinerjanya kategori "Baik"	90%	
	3. Jumlah satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	18 Satuan Kerja	
	4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik, di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	7.28 / 72.80 *)	

Ket \*) Target IKM di Rentra Itjen 7.28, namun dengan perhitungan berdasar pada PermenpanRB No.14 Th.2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat tentang pelayanan publik maka target tersebut dikonversi menjadi 72.80.

Ditetapkan pula Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Output Kegiatan, Target Output Kegiatan, Target Output Komponen sebagai berikut:

Tabel 2.

**KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, OUTPUT KEGIATAN, TARGET OUTPUT KEGIATAN DAN TARGET KOMPONEN KEGIATAN**

Sasaran Kegiatan / Output Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Komponen	
Terwujudnya Pengawasan Kinerja di lingkungan Inspektorat Wilayah I / Layanan Audit Internal	Jumlah usulan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	3 Satuan Kerja WBK/WBBM	051. Pelaksanaan Pemilihan satuan kerja WBK/ WBBM	
		1 Dokumen Indeks	052. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	
		58 Kegiatan pengawasan	053. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya 054. Pelaksanaan evaluasi 055. Pelaksanaan revaluasi 057. Pelaksanaan audit internal 058. Pelaksanaan audit khusus	
	Jumlah persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti di lingkungan ITWIL I	65%	056. Tindak lanjut LHP	
		Jumlah usulan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	3 Satuan Kerja WBK/WBBM	051. Pelaksanaan Pemilihan satuan kerja WBK/ WBBM
			1 Dokumen Indeks	052. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
58 Kegiatan pengawasan	053. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya 054. Pelaksanaan evaluasi 055. Pelaksanaan revaluasi 057. Pelaksanaan audit internal 058. Pelaksanaan audit khusus			
Jumlah persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti di lingkungan ITWIL II	65%	056. Tindak lanjut LHP		
	Jumlah usulan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	3 Satuan Kerja WBK/WBBM	051. Pelaksanaan Pemilihan satuan kerja WBK/ WBBM	
		1 Dokumen Indeks	052. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	

	Jumlah Kegiatan Layanan Pengawasan Internal ( <i>quality assurance dan consulting</i> ) di Lingkungan Inspektorat Wilayah III	58 Kegiatan pengawasan	053. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya 054. Pelaksanaan evaluasi 055. Pelaksanaan reviu 057. Pelaksanaan audit internal 058. Pelaksanaan audit khusus
	Jumlah presentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti di lingkungan ITWIL III	65%	056. Tindak lanjut LHP
Terwujudnya Pengawasan Kinerja di lingkungan Inspektorat Wilayah IV / Layanan Audit Internal	Jumlah usulan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	3 Satuan Kerja WBK/WBBM	051. Pelaksanaan Pemilihan satuan kerja WBK/ WBBM
	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	1 Dokumen Indeks	052. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
	Jumlah Kegiatan Layanan Pengawasan Internal ( <i>quality assurance dan consulting</i> ) di Lingkungan Inspektorat Wilayah IV	58 Kegiatan pengawasan	053. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya 054. Pelaksanaan evaluasi 055. Pelaksanaan reviu 057. Pelaksanaan audit internal 058. Pelaksanaan audit khusus
	Jumlah presentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti di lingkungan ITWIL	65%	056. Tindak lanjut LHP
	Jumlah usulan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	3 Satuan Kerja WBK/WBBM	051. Pelaksanaan Pemilihan satuan kerja WBK/ WBBM
Terwujudnya Pengawasan Kinerja di lingkungan Inspektorat Wilayah V / Layanan Audit Internal	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	1 Dokumen Indeks	052. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
	Jumlah Kegiatan Layanan Pengawasan Internal ( <i>quality assurance dan consulting</i> ) di Lingkungan Inspektorat Wilayah V	58 Kegiatan pengawasan	053. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya 054. Pelaksanaan evaluasi 055. Pelaksanaan reviu 057. Pelaksanaan audit internal 058. Pelaksanaan audit khusus
	Jumlah presentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti di lingkungan ITWIL	65%	056. Tindak lanjut LHP



<p>Terwujudnya Pengawasan Kinerja di lingkungan Inspektorat Wilayah VI /</p> <p>Layanan Audit Internal</p>	<p>Jumlah usulan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI</p> <p>Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI</p> <p>Jumlah Kegiatan Layanan Pengawasan Internal (<i>quality assurance dan consulting</i>) di Lingkungan Inspektorat Wilayah VI</p> <p>Jumlah presentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti di lingkungan ITWIL</p>	<p>3 Satuan Kerja WBK/WBBM</p> <p>1 Dokumen Indeks</p> <p>62 Kegiatan pengawasan</p> <p>65%</p>	<p>051. Pelaksanaan Pemilihan satuan kerja WBK/ WBBM</p> <p>052. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>053. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya</p> <p>054. Pelaksanaan evaluasi</p> <p>055. Pelaksanaan reuiu</p> <p>057. Pelaksanaan audit internal</p> <p>058. Pelaksanaan audit khusus</p> <p>059. Pengawasan/pembinaan satuan kerja luar negeri</p> <p>056. Tindak lanjut LHP</p>
<p>Terwujudnya dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN /</p> <p>Layanan Dukungan Manajemen</p>	<p>Jumlah Layanan Dukungan Manajemen</p>	<p>1 Layanan Manajemen Eselon I</p> <p>1 Layanan Perkantoran</p>	<p>051. Penyusunan program</p> <p>052. Penyusunan anggaran</p> <p>053. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi</p> <p>054. Pelayanan hubungan masyarakat</p> <p>055. Penyusunan dokumen kelembagaan, SOP dan Reformasi Birokrasi</p> <p>056. Pengelolaan kepegawaian</p> <p>057. Pengelolaan keuangan</p> <p>058. Pengelolaan perbendaharaan</p> <p>059. Pelayanan umum dan perlengkapan</p> <p>060. Pengelolaan data dan informasi</p> <p>001. Gaji dan tunjangan</p> <p>002. Operasional dan pemeliharaan kantor</p>

Untuk pencapaian tujuan tersebut maka diperlukan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal untuk memberikan arah dan acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

## BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, dan sejalan dengan Standar Audit serta Piagam Audit Internal (*audit charter*) yang ditetapkan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tanggal 11 Agustus, bahwa penugasan kepada Inspektorat Jenderal diarahkan pada peningkatan akuntabilitas, pengawalan reformasi birokrasi, penanganan keuangan, peningkatan indeks integritas melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, meminimalkan korupsi (pencegahan dini, pencegahan, penanggulangan dan peningkatan proses manajemen pemerintahan). Dengan demikian pendekatan penugasan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada kejadian masa lalu dan jangka pendek, tetapi lebih berorientasi kepada pemecahan masalah untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang dan *current issue*.

Kebijakan Pengawasan adalah keputusan dibidang pengawasan yang diambil oleh manajemen sebagai pedoman bagi seluruh APIP dalam melaksanakan tugas pengawasannya, yang ditetapkan untuk memberikan arah dan acuna bagi seluruh APIP dalam melakukan pengawasan selama Tahun 2019.

Auditor dan/atau pejabat Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan untuk:

- a. Akses yang menyeluruh, bebas dan tidak terbatas atas seluruh catatan, dokumen, barang dan benda yang relevan dengan penugasan yang dilakukan dan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan maupun keberadaan dari catatan dan informasi tersebut yang didapat dari pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun pihak luar terkait;
- b. Melakukan investigasi dan pengusutan yang dilaksanakan di kantor satuan kerja/auditi dan ditempat lain sesuai kebutuhan;
- c. Menerima, mempelajari, dan menelaah hasil audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah lainnya dan pengaduan masyarakat;
- d. Meminta atau memperoleh dukungan dari pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pihak luar, jika dibutuhkan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- e. Memanggil pejabat dan/atau mantan pejabat serta pegawai lainnya yang diperlukan keterangannya;
- f. Menentukan topik, jadwal audit, ruang lingkup, prosedur dan teknik audit, serta mengalokasikan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi;
- g. Menyampaikan saran/rekomendasi kepada auditi melalui Inspektur Jenderal atas hasil audit yang telah dilakukan; dan
- h. Memantau perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil audit.

Auditor dan/atau pejabat Inspektorat Jenderal wajib bertanggung jawab untuk:

- a. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan berdasarkan hasil audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
- b. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- c. Laporan secara tertulis dalam bentuk laporan hasil audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pejabat eselon I terkait.

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2019 adalah :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
3. Penguatan tata kelola pelaksanaan tugas, dilaksanakan dengan:
  - a. Menyempurnakan pola pelaksanaan audit melalui kegiatan perencanaan audit yang berdasarkan evaluasi/penilaian risiko, pelaksanaan kegiatan, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil pengawasan yang cepat, tepat dan akurat;
  - b. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS);
  - c. Melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja;
  - d. Menyempurnakan layanan pengaduan masyarakat melalui *Short Message System* (SMS) *Gateway* (0817-0000-3489), *e-Mail*: [itjen@kemenkumham.go.id](mailto:itjen@kemenkumham.go.id), PO.BOX 3489 dan Aplikasi *Whistleblowing System* pada *website* <http://WBS.kemenkumham.go.id> serta aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat) yang terhubung dengan UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan);
4. Mendorong terwujudnya *Good Governance and Clean Government* dilaksanakan pengendalian internal melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah dan Sekretariat Inspektorat Jenderal, meliputi penyelenggaraan:
  - a. Audit, antara lain melalui kegiatan:
    - Audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
    - Audit pengelolaan barang/jasa;
    - Audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara;
    - Audit kinerja pengelolaan BMN
    - Audit dengan tujuan tertentu/Audit khusus atas pengaduan masyarakat.
    - Monitoring UPP Eselon I/ Kanwil / UPT
    - Penugasan auditor di Kanwil atas arahan menteri Hukum dan HAM th.2017 lalu
  - b. Revidi, antara lain melalui kegiatan:
    - Revidi rencana kerja anggaran-kementerian/lembaga;
    - Revidi Laporan Keuangan;
    - Revidi output cadangan;
    - Revidi Penyerapan Anggaran;
    - Revidi RKBMN;
    - Revidi Pra-DIPA.
  - c. Evaluasi, antara lain melalui kegiatan:
    - Evaluasi dan Penilaian terhadap satuan kerja yang telah dan akan ditetapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
    - Evaluasi LAKIP;
    - Evaluasi Reformasi Birokrasi;
    - Evaluasi SPIP;
    - Evaluasi Pelayanan Publik.
  - d. Tindak Lanjut Hasil LHP melalui kegiatan:
    - Tindak lanjut temuan pengawasan (ITJEN, BPK, BPKP dan ORI);

- e. Pengawasan Lainnya, antara lain melalui kegiatan:
- Rekonsiliasi laporan keuangan;
  - Penguatan Satker Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
  - Penguatan penyusunan laporan keuangan;
  - Pemantauan LHKASN;
  - Pemantauan penggunaan dan pemanfaatan layanan *Whistleblower dan gratifikasi*;
  - Pelaksanaan Instruksi Presiden terkait dengan pencegahan dan pemberantasan KKN serta pungutan liar;
- f. Peningkatan profesionalisme dan kualitas aparat pengawas, melalui kegiatan:
- Pendalaman materi substansi pengawasan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS);
  - Rapat Internal pimpinan;
  - Rapat-rapat rutin kegiatan;
  - Pendidikan dan pelatihan baik pendidikan kepemimpinan, pembentukan/penjenjangan auditor maupun diklat substansi.
  - Mengikutsertakan dalam kegiatan Sosialisasi, Seminar, *Focus Grup Discussion* (FGD), Bimbingan Teknis yang relevan dan menunjang peningkatan profesionalisme pengawasan;

### **BAB III KEGIATAN PRIORITAS**

Kegiatan prioritas program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pemerintah Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 serta Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019, yang kemudian dituangkan dalam RKA-K/L Tahun 2019.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2019 tidak mengemban prioritas nasional maupun bidang namun mengemban prioritas Kementerian/Lembaga yaitu terkait pencapaian target Indikator Kinerja Utama Program yaitu :

- a. Menjaga opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Presentase satuan kerja yang akuntabilitas kinerjanya katagori "Baik".
- c. Jumlah satuan kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayanai (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- d. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Yang target dan tata cara perhitungan pencapaian targetnya telah dirumuskan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.PR.01.03 Th.2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kemenkumham, sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/ UTAMA	TARGET 2019	PENJELASAN CARA PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	
Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1.1. Menjaga opini WTP (Wajar Tanpa Pengeualian) dari BPK atas Laporan Keuangan Kemenkumham	65%	Formulasi Perhitungan	: Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dan temuan reuiu laporan keuangan yang ditindaklanjuti DIBAGI total rekomendasi temuan pemeriksaan dan temuan reuiu laporan keuangan DIKALI 100%
			Tipe Perhitungan	: Kumulatif
			Sumber data	: Laporan hasil pengawasan (audit, evaluasi, reuiu, monitoring dan pengawasan lainnya)
			Jenis Output	: Rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
			Satuan Output	: Persentase
	2. Presentase Satuan Kerja yang akuntabilitas kinerjanya kategori "Baik"	90%	Formulasi Perhitungan	: Jumlah satker yang akuntabilitas kinerjanya kategori "BAIK" dibandingkan dengan jumlah satker yang dilakukan Evaluasi AKIP dan Reuiu LAKIP dikali 100%
			Tipe Perhitungan	: Kumulatif
			Sumber data	: Laporan hasil Evaluasi AKIP dan Reuiu LAKIP
			Jenis Output	: Satker yang akuntabilitas kinerjanya katagori "Baik"
			Satuan Output	: Persentase
	3. Jumlah satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	18	Formulasi Perhitungan	: Jumlah satuan kerja yang telah memenuhi syarat sebagai Satuan Kerja WBK/WBBM berdasar evaluasi Tim Internal dan telah diusulkan ke Tim Penilai Nasional (KEMENPAN-RB)
			Tipe Perhitungan	: Kumulatif
			Sumber data	: Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi Satker WBK/WBBM
			Jenis Output	: Satker WBK/WBBM
			Satuan Output	: Satuan Kerja
	4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM*)	7,28 / 72,80 *)	Formulasi Perhitungan	: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari seluruh UPT Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan survey dibagi jumlah UPT yang dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*)
Tipe Perhitungan			: Kumulatif	
Sumber data			: Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi Pelayanan Publik dan pengukuran IKM	
Jenis Output			: Indeks Kepuasan Masyarakat	
Satuan Output			: Indeks	

Ket \*) Target IKM di Rentra Itjen 7.28, namun dengan perhitungan berdasar pada PermenpanRB No.14 Th.2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat tentang pelayanan publik maka target tersebut dikonversi menjadi 72.80.

Untuk mencapai kegiatan prioritas K/L tersebut dilakukan melalui kebijakan pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan diarahkan pada kinerja 12 program Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mewujudkan tata kelola Kementerian Hukum dan HAM yang bersih, berwibawa dan memiliki kinerja yang maksimal, yaitu :
  - a. Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lain Kemenkumham
  - b. Program Sarana dan Prasarana Kemenkumham
  - c. Program Peengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian
  - d. Program Administrasi Hukum Umum
  - e. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
  - f. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian
  - g. Program Pembinaan / Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual
  - h. Program Pembentukan Hukum
  - i. Program Pemajuan HAM
  - j. Program Pembinaan Hukum Nasional
  - k. Program Penelitian dan Pengembangan Kemenkumham
  - l. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenkumham

2. Penetapan sasaran pengawasan didasarkan pada analisis risiko audit yaitu satuan kerja atau program yang memiliki risiko tinggi yang menjadi prioritas pengawasan.
3. Orientasi audit disarutkan pada penilaian kinerja satuan kerja (output dan outcome) yang dapat dilihat dalam realisasi indikator kinerjanya baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan, dengan standar ukuran penilainya adalah dengan menilai tingkat 3E (efektif, efisien dan ekonomis).
4. Evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka penilaian akuntabilitas kinerja satker.
5. Prioritas Pengawasan Tahun 2019 diarahkan pada kegiatan yang memiliki anggaran terbesar dalam pengelolaan dan laporan keuangan
6. Pengawasan preventif dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan indeks kepuasan masyarakat dan pembangunan satuan kerja wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Disamping kegiatan prioritas, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2019 didukung oleh penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya, meliputi penyelenggaraan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai, penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, penyusunan program, anggaran dan kegiatan, pengelolaan kelembagaan dan reformasi birokrasi, penyusunan laporan kinerja (LKJ/LAKIP, LAPBUL, LAPTRI, LAPTAH, Ikhtisar Pengawasan, laporan monitoring kinerja dan keuangan serta pengelolaan *e-performance*), penyelenggaraan kehumasan, pengelolaan gratifikasi, pengelolaan *whistleblowing System*, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi pengawasan, pengelolaan keuangan, pertanggung jawaban keuangan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan kerumahtanggaan dan barang milik negara.

## BAB V PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) Tahun 2019 untuk diimplementasikan oleh jajaran organisasi guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam rangka tercapainya visi dan misi Inspektorat Jenderal serta visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2018

Inspektur Jenderal,



Aidir Amin Daud  
Nip.19581120 198810 1 001